



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2012/PA Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI Denkav 3 Timika, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih, Simpang Tiga Base Camp Kompleks Pasar SP. 2, Kampung Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimik, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, semula bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, Hotel Timika Raya, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Mimika tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 24 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0051/Pdt.G/2012/PA.Mmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada 07 Desember 1996, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kodya Pare-Pare, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor 383/6/XII/1996, tanggal 07 Desember 1996;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Batalyon 10 Serbu Makassar selama 3 Bulan, dan selanjutnya tahun 1997 pindah ke Kalimantan Asrama Denkav 2 Pontianak selama 10 Tahun, kemudian awal tahun 2006 pindah ke Timika dan bertempat tinggal di Hotel Timika Raya selama 4 bulan. pada bulan Nopember 2007 Termohon berangkat ke Makassar dan Termohon pindah ke Kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base Camp selama 1 tahun, terakhir Pemohon pindah dan bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Kompleks Pasar Sp. 2 sampai sekarang;

3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Arie, umur 15 tahun (Laki-laki);
4. Bahwa, kurang lebih sejak 2006, pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, disebabkan antara lain Termohon dengan Ibu Pemohon terlibat pertengkaran masalah masakan jualan di warung milik Pemohon dan Termohon, akibat sering terjadinya pertengkaran antara Termohon dan orang tua Pemohon, sehingga membuat Termohon merasa tidak nyaman. pada bulan Nopember 2007, setelah Termohon pulang dari melaksanakan dinas, Termohon pulang dan mengetahui Termohon sudah tidak berada di rumah. Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa, lebih kurang sejak bulan Nopember tahun 2007 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon, tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Wakil Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut melalui Radio Publik Mimika sebagaimana relaas panggilan Nomor 0051/Pdt.G/2012/PA.Mmk, tertanggal 29 Mei dan 29 Juni 2012 yang telah dibacakan di persidangan oleh ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya, karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti tertulis

- Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 383/6/XII/1996, tanggal 07 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kodya Pare-Pare, tanggal 07 Desember 1996, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
- Satu Bundel Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Komandan Denkav-3 Timika, KODAM XVII/Cendrawasih, tanggal 9 Maret 2012, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda bukti P2;

II. Bukti saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan dua orang saksi tersebut masing- masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di Asrama Mil 32, Kampung Timika Jaya, Kabupaten Mimika, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 2004 di Kalimantan, karena saksi adalah rekan kerja dan tetangga Pemohon dan Termohon, namun sejak 2006, Pemohon dan Termohon pindah ke Timika;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak. Sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2007, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak kepindahan Pemohon dan Termohon ke Timika. Termohon sebenarnya keberatan untuk pindah, karena pada saat itu, usaha warung makannya sudah maju;
- Bahwa, setahu saksi, sejak 2007, ketika saksi pindah ke Timika dan hidup bertetangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan ibu Pemohon ikut campur masalah warung makan milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi sejak 2010, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak diketahui alamatnya, bahkan Termohon sudah tidak di Timika lagi, sehingga keberadaannya tidak diketahui, baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Warung Rumah Makan, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih, Simpang Tiga Base Camp Kompleks Pasar SP. 2, Kampung Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 karena saksi adalah tetangga sPemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon, disebabkan masalah ekonomi karena penghasilan warung makan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan Termohon keberatan orang tua Pemohon ikut campur, ketika terjadi perselisihan tersebut Pemohon datang meleraikan, namun Termohon marah dan mengatakan Pemohon harus memilih antara orang tua Pemohon atau Termohon (isterinya) dan meminta untuk dipulangkan;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri sering terjadi perselisihan, namun bukan Pemohon dan Termohon, tapi dengan orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2010, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P1 berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P2, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak, secara administratif telah sesuai dengan maksud Surat Keputusan Nomor Skep/699/XII/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, 24 Desember 1987;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berdamai/ rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, ternyata di samping Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang sah, Termohon juga tidak mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya yang sah dan pula tidak mengajukan jawaban. Dengan sikap Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (ta'azzuz) dan oleh karenanya patut dinyatakan hak jawabnya gugur dan dianggap pula membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon, hal mana sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ن م ي ع د ي لا م ك ا د ن م آ ك د ن ي م ل س م لا م ل ف ب ج ق د ل ا م ل ا ط و ه ف ا

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;*

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, secara ringkas dapat diruraikan sebagai berikut :
"Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2007, Termohon sering bertengkar dengan ibu Pemohon, disebabkan masalah jualan masakan warung milik Pemohon dan Termohon, maka sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun berturut-turut sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon di persidangan tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir, maka menurut Majelis Hakim Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil/ alasan- alasan permohonan Pemohon, dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah meneguhkan dalil- dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis kode (P1 dan P2), serta saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dipelajari dan diteliti secara seksama, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui secara langsung bahwa sejak 2007 Pemohon dan Termohon sering terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan pihak ketiga ibu Pemohon suka mencampuri urusan ekonomi keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak itu Termohon telah meninggalkan Pemohon, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan kumpul bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dan kesamaan antara satu dan lainnya yang saling menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesaksian-kesaksian tersebut merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon secara formil patut dinyatakan terbukti, dan permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa sudah terdapat fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah dilanda ketidak harmonisan dan sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki apalagi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mepedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya telah gagal dan sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawian sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat Arrum (21) “ *perkawinan* ”, yaitu terbentuknya rumah tangga (perkawinan) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas sehingga menimbulkan tidak harmonis bahkan Termohon pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon selain telah terbukti, serta dalil-dalil tersebut telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan mengingat firman Allah SWT didalam Al- Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. telah dapat diputuskan dengan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undng Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan- ketentuan hukum syar’i serta pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Drs. Aunur Rofiq, MH sebagai Ketua Majelis, H. Muammar, SHI dan Muna Kabir, SHI, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Marlina., SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muammar, SHI,
Ttd
Muna Kabir, SHI,

Drs. Aunur Rofiq, MH

Panitera Pengganti,
Ttd
Marlina, SH,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Termohon.....	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enambelas ribu rupiah).